



**BUPATI ASAHAN**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERATURAN BUPATI ASAHAN**  
**NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT  
DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pejabat daerah, pegawai negeri sipil, dan pegawai tidak tetap dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten Dalam Daerah Provinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 19);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
4. Bupati adalah Bupati Asahan.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Asahan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan.
7. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
8. Pejabat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
11. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
12. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.
13. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
14. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
15. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

16. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
17. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
18. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
19. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi.
20. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

## BAB II

### RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB III

### PRINSIP PERJALANAN DINAS

#### Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

## BAB IV

### PERJALANAN DINAS JABATAN

#### Pasal 4

Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan menjadi :

- a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kabupaten; dan
- b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di luar Kabupaten dalam Propinsi;
- c. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di luar Kabupaten luar Propinsi.

## Pasal 5

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
- c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- d. mengikuti pendidikan dan pelatihan; atau
- e. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pejabat Daerah/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas.

## Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
  - a. kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada satuan kerja berkenaan;
  - b. atasan langsung kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja;
- (3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pemberi tugas;
  - b. Pelaksana tugas;
  - c. Waktu pelaksanaan tugas; dan
  - d. Tempat pelaksanaan tugas.
- (4) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

Dalam penerbitan SPD, Kepala SKPD/Perangkat Daerah berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transpor yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.

## BAB V

### BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

## Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
  - a. uang harian;
  - b. biaya transpor;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi;
  - e. sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau
  - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.

- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. uang makan;
  - b. uang transpor lokal; dan
  - c. uang saku.
- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
  - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
  - a. di hotel; atau
  - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama) selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (10) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), digolongkan dalam 4 (empat) tingkat, yaitu:
  - a. Tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama) dan Anggota DPRD;
  - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III (Pejabat Administrator)/PNS Golongan IV (Jabatan Pelaksana); dan
  - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV (Pejabat Pengawas)/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I (Jabatan Pelaksana).

- (2) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Tidak Tetap kecuali supir yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan daerah ditentukan oleh Pengguna Anggaran sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membedakan antara perjalanan dinas luar kabupaten luar propinsi, perjalanan dinas luar kabupaten dalam propinsi dan perjalanan dinas dalam kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
  - b. biaya transpor pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*att cost*) berdasarkan Fasilitas dengan batas biaya tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - d. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan batas tertinggi;
  - e. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - f. sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - g. sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada huruf f merupakan batas tertinggi;
  - h. biaya pemetaan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Rill;
  - i. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Rill.
- (4) Istri Pejabat Negara yang melakukan atau mengikuti Perjalanan dinas untuk kepentingan daerah (undangan resmi kenegaraan), biaya perjalanan dinasnya disamakan dengan tingkatan perjalanan dinas Pejabat Negara.

#### Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA satuan kerja Pelaksana SPD.

- (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
- (4) Dalam hal panitia penyelenggara hanya menyediakan akomodasi dan konsumsi, maka kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan 30 % dari tarif uang harian.
- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

#### Pasal 11

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :
  - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
  - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membebaskan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota pada DPA satuan kerja berkenaan.
- (4) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota yang telah diterimanya kepada Bendahara.



### Pasal 13

Perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis, pendidikan dan latihan, seminar, lokakarya atau yang sejenisnya dimana kepada pelaksana perjalanan dinas dikenakan biaya sebagai kontribusi peserta untuk kegiatan dimaksud maka uang harian yang dibayarkan adalah sebagai berikut :

- a. apabila kontribusi yang dibayarkan kepada panitia/penyelenggara termasuk biaya penginapan dan biaya makan maka uang harian yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas sebesar 30%;
- b. apabila kontribusi yang dibayarkan kepada panitia/penyelenggara hanya biaya untuk penyelenggaraan kegiatan dan tidak termasuk biaya penginapan dan biaya makan maka uang harian yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas sebesar 100 %.

### Pasal 14

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) satuan kerja perangkat daerah (SKPD) penerbit SPD.

## BAB VI

### PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

### Pasal 15

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA satuan kerja berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

### Pasal 16

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP

### Pasal 17

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari Kepala SKPD/Perangkat Daerah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat Perintah Tugas;
  - b. Salinan SPD;
  - c. kuitansi tanda terima uang muka; dan
  - d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

BAB VII  
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 18

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada Bendahara paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
  - a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
  - b. SPD yang telah ditandatangani pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
  - c. Tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
  - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

Pasal 19

- (1) Bendahara melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Kepala SKPD/Perangkat Daerah.
- (2) Bendahara berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran.

Pasal 20

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB VIII  
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 21

- (1) Kepala SKPD/Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Pejabat penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat memerintahkan pihak lain di luar Pejabat Negara/Pejabat Daerah/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan Perjalanan Dinas.

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Kepala SKPD/Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil Golongan I (Jabatan Pelaksana) dapat melakukan Perjalanan Dinas dalam hal mendesak/khusus, dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Asahan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 26 Januari 2018

**BUPATI ASAHAN,**

**ttd**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**

Diundangkan di Kisaran

pada tanggal 26 Januari 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,**

**ttd**

**TAUFIK ZAINAL ABIDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018 NOMOR 8**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ASAHAN  
 NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,  
 PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP  
 DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.

Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan :

Lembar Ke : .....

**SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**

Nomor : .....

1	Pejabat Berwenang yang Memberi Perintah		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat Angkutan yang Digunakan		
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali	a. b. c.	
8	Pengikut : Nama	Pangkat	Jabatan
	1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....		
9	Pembebanan Anggaran : a. Instansi b. Akun	a. b.	
10	Keterangan Lain-lain		

Dikeluarkan di  
 Tanggal  
 Pejabat Yang Berwenang

	<p>I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP.</p>
<p>II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP.</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP.</p>
<p>III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP.</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP.</p>
<p>IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP.</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP.</p>
<p>V. Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP.</p>	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Kepala</p> <p>(.....) NIP.</p>
Catatan Lain-lain	
<p>VI. Perhatian : Pejabat yang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan keuangan, apabila daerah menderita kerugian akibat kelalaian, kesalahan, dan kealpaannya.</p>	

**BUPATI ASAHAN,**

**ttd**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.

**SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

A. LUAR KABUPATEN LUAR PROPINSI

(dalam rupiah)

NO	PROPINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			BUPATI / WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON II (PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA) / ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON III (PEJABAT ADMINISTRATOR)/ GOL IV (JABATAN PELAKSANA)	PEJABAT ESELON IV (JABATAN PENGAWAS)/GOL III (JABATAN PELAKSANA) GOL I DAN II
1.	ACEH	OH	4.000.000	2.500.000	1.150.000	850.000	450.000
2.	R I A U	OH	3.800.000	2.300.000	1.050.000	868.000	450.000
3.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.000.000	2.400.000	1.150.000	650.000	510.000
4.	J A M B I	OH	4.000.000	2.300.000	1.050.000	740.000	400.000
5.	SUMATERA BARAT	OH	5.000.000	2.400.000	1.010.000	890.000	520.000
6.	SUMATERA SELATAN	OH	4.500.000	2.600.000	1.100.000	630.000	560.000
7.	LAMPUNG	OH	3.900.000	2.200.000	1.150.000	790.000	400.000
8.	BENGGULU	OH	1.600.000	1.600.000	790.000	720.000	560.000
9.	BANGKA BELITUNG	OH	3.000.000	1.900.000	1.200.000	850.000	400.000
10.	B A N T E N	OH	4.000.000	2.300.000	1.280.000	800.000	640.000
11.	JAWA BARAT	OH	3.700.000	2.800.000	1.610.000	800.000	560.000
12.	DKI JAKARTA	OH	8.000.000	3.800.000	1.340.000	870.000	610.000
13.	JAWA TENGAH	OH	4.000.000	2.800.000	1.330.000	850.000	450.000
14.	DI YOGYAKARTA	OH	4.000.000	2.800.000	1.200.000	810.000	630.000

NO	PROPINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			BUPATI / WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON II (PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA) / ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON III (PEJABAT ADMINISTRATOR)/ GOL IV (JABATAN PELAKSANA)	PEJABAT ESELON IV (JABATAN PENGAWAS)/GOL III (JABATAN PELAKSANA) GOL I DAN II
15.	JAWA TIMUR	OH	4.000.000	2.400.000	1.220.000	850.000	450.000
16.	B A L I	OH	4.500.000	3.800.000	1.660.000	990.000	910.000
17.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.000.000	1.610.000	800.000	580.000
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.800.000	900.000	750.000	550.000
19.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	2.400.000	1.080.000	900.000	430.000
20.	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000	1.850.000	1.410.000	750.000	560.000
21.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.000.000	2.400.000	1.530.000	820.000	540.000
22.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.300.000	1.600.000	950.000	550.000
23.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.300.000	1.600.000	620.000	400.000
24.	SULAWESI UTARA	OH	3.500.000	1.915.000	1.410.000	690.000	550.000
25.	GORONTALO	OH	1.650.000	1.620.000	1.000.000	550.000	400.000
26.	SULAWESI BARAT	OH	1.650.000	1.560.000	980.000	860.000	400.000
27.	SULAWESI SELATAN	OH	4.000.000	2.500.000	1.400.000	810.000	580.000
28.	SULAWESI TENGAH	OH	2.000.000	1.800.000	1.150.000	900.000	520.000
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.700.000	950.000	600.000	450.000
30.	MALUKU	OH	3.000.000	1.800.000	880.000	740.000	580.000
31.	MALUKU UTARA	OH	3.000.000	2.012.000	1.370.000	600.000	480.000
32.	P A P U A	OH	2.850.000	1.950.000	1.340.000	760.000	460.000
33.	PAPUA BARAT	OH	2.750.000	1.900.000	1.300.000	760.000	500.000

B. LUAR KABUPATEN DALAM PROPINSI

(dalam rupiah)

NO	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	TARIF HOTEL				
			BUPATI / WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON II (PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA) / ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON III (PEJABAT ADMINISTRATOR)/ GOL IV (JABATAN PELAKSANA)	PEJABAT ESELON IV (JABATAN PENGAWAS)/GOL III (JABATAN PELAKSANA) GOL I DAN II
1.	KAB. BATUBARA	OH	750.000	700.000	500.000	500.000	350.000
2.	KAB. DAIRI	OH	1.000.000	900.000	750.000	500.000	400.000
3.	KAB. DELI SERDANG	OH	1.000.000	900.000	750.000	500.000	400.000
4.	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	OH	1.000.000	900.000	750.000	500.000	400.000
5.	KAB. KARO	OH	2.700.000	2.500.000	1.064.000	703.000	510.000
6.	KAB. LABUHAN BATU	OH	1.000.000	900.000	750.000	500.000	400.000
7.	KAB. LABUHAN BATU SELATAN	OH	1.000.000	900.000	750.000	500.000	400.000
8.	KAB. LABUHAN BATU UTARA	OH	750.000	700.000	500.000	500.000	350.000
9.	KAB. LANGKAT	OH	1.000.000	900.000	750.000	500.000	400.000
10.	KAB. MANDAILING NATAL	OH	1.000.000	900.000	750.000	500.000	400.000
11.	KAB. NIAS	OH	1.000.000	900.000	750.000	500.000	400.000
12.	KAB. NIAS BARAT	OH	1.000.000	900.000	750.000	500.000	400.000
13.	KAB. NIAS SELATAN	OH	1.000.000	900.000	750.000	500.000	400.000
14.	KAB. NIAS UTARA	OH	1.000.000	900.000	750.000	500.000	400.000
15.	KAB. PADANG LAWAS	OH	1.000.000	900.000	750.000	500.000	400.000
16.	KAB. PADANG LAWAS UTARA	OH	1.000.000	900.000	750.000	500.000	400.000
17.	KAB. PAKPAK BARAT	OH	1.000.000	900.000	750.000	500.000	400.000
18.	KAB. SAMOSIR	OH	2.700.000	2.500.000	1.064.000	703.000	510.000
19.	KAB. SERDANG BEDAGAI	OH	1.000.000	900.000	750.000	500.000	400.000



NO	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	TARIF HOTEL				
			BUPATI / WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON II (PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA) / ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON III (PEJABAT ADMINISTRATOR)/ GOL IV (JABATAN PELAKSANA)	PEJABAT ESELON IV (JABATAN PENGAWAS)/GOL III (JABATAN PELAKSANA) GOL I DAN II
20.	KAB. SIMALUNGUN	OH	2.700.000	2.500.000	1.064.000	703.000	510.000
21.	KAB. TAPANULI SELATAN	OH	1.000.000	900.000	750.000	500.000	400.000
22.	KAB. TAPANULI TENGAH	OH	1.000.000	900.000	750.000	500.000	400.000
23.	KAB. TAPANULI UTARA	OH	1.000.000	900.000	750.000	500.000	400.000
24.	KAB. TOBA SAMOSIR	OH	2.700.000	2.500.000	1.064.000	703.000	510.000
25.	KOTA BINJAI	OH	1.000.000	900.000	750.000	500.000	400.000
26.	KOTA GUNUNG SITOLI	OH	1.000.000	900.000	750.000	500.000	400.000
27.	KOTA MEDAN	OH	3.000.000	2.700.000	1.064.000	703.000	510.000
28.	KOTA PADANGSIDIMPUAN	OH	1.000.000	900.000	750.000	500.000	400.000
29.	KOTA PEMATANG SIANTAR	OH	2.700.000	2.500.000	1.064.000	703.000	510.000
30.	KOTA SIBOLGA	OH	2.700.000	2.500.000	1.064.000	703.000	510.000
31.	KOTA TANJUNG BALAI	OH	750.000	700.000	500.000	500.000	350.000
32.	KOTA TEBING TINGGI	OH	1.000.000	900.000	750.000	500.000	400.000

**BUPATI ASAHAN,**

**ttd**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,  
PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP  
DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

Lampiran SPD Nomor :

Tanggal :

NO	RINCIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
	JUMLAH.....	Rp.	
	TERBILANG.		

Telah dibayar sejumlah  
Rp.....

Bendahara Pengeluaran

(.....)  
NIP.

....., tanggal, bulan, tahun  
Telah menerima jumlah uang sebesar  
Rp.....

Yang Menerima

(.....)  
NIP.

**BUPATI ASAHAN,**

**ttd**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

A. Perjalanan Dinas Jabatan yang Dilaksanakan di Luar Kabupaten Luar Propinsi

(dalam rupiah)

NO	PROPINSI	SATUAN	TINGKAT BIAYA				
			BUPATI / WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON II (PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA) / ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON III (PEJABAT ADMINISTRATOR) / GOL IV (JABATAN PELAKSANA)	PEJABAT ESELON IV (JABATAN PENGAWAS) / GOL III, II, DAN I (JABATAN PELAKSANA)
1.	ACEH	OH	920.000	920.000	740.000	650.000	560.000
2.	R I A U	OH	920.000	920.000	740.000	650.000	560.000
3.	KEPULAUAN RIAU	OH	940.000	940.000	810.000	662.000	570.000
4.	J A M B I	OH	940.000	940.000	810.000	662.000	570.000
5.	SUMATERA BARAT	OH	920.000	920.000	740.000	650.000	560.000
6.	SUMATERA SELATAN	OH	920.000	920.000	740.000	650.000	560.000
7.	LAMPUNG	OH	960.000	960.000	770.000	675.000	580.000
8.	BENGKULU	OH	940.000	940.000	810.000	662.000	570.000
9.	BANGKA BELITUNG	OH	940.000	940.000	810.000	662.000	570.000
10.	B A N T E N	OH	1.060.000	1.060.000	845.000	737.000	630.000
11.	JAWA BARAT	OH	980.000	980.000	785.000	687.000	590.000
12.	DKI JAKARTA	OH	1.260.000	1.260.000	1.000.000	862.000	730.000
13.	JAWA TENGAH	OH	940.000	940.000	810.000	662.000	570.000

NO	PROPINSI	SATUAN	TINGKAT BIAYA				
			BUPATI / WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON II (PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA) / ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON III (PEJABAT ADMINISTRATOR)/ GOL IV (JABATAN PELAKSANA)	PEJABAT ESELON IV (JABATAN PENGAWAS) / GOL III, II, DAN I (JABATAN PELAKSANA)
14.	DI YOGYAKARTA	OH	1.040.000	1.040.000	830.000	725.000	620.000
15.	JAWA TIMUR	OH	1.010.000	1.010.000	815.000	712.000	610.000
16.	B A L I	OH	1.060.000	1.060.000	920.000	800.000	680.000
17.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	1.080.000	1.080.000	860.000	750.000	640.000
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	1.040.000	1.040.000	830.000	725.000	620.000
19.	KALIMANTAN BARAT	OH	940.000	940.000	810.000	662.000	570.000
20.	KALIMANTAN TENGAH	OH	920.000	920.000	740.000	650.000	560.000
21.	KALIMANTAN SELATAN	OH	940.000	940.000	810.000	662.000	570.000
22.	KALIMANTAN TIMUR	OH	1.060.000	1.060.000	845.000	737.000	630.000
23.	KALIMANTAN UTARA	OH	1.060.000	1.060.000	845.000	737.000	630.000
24.	SULAWESI UTARA	OH	940.000	940.000	810.000	662.000	570.000
25.	GORONTALO	OH	940.000	940.000	810.000	662.000	570.000
26.	SULAWESI BARAT	OH	920.000	920.000	740.000	650.000	560.000
27.	SULAWESI SELATAN	OH	1.060.000	1.060.000	845.000	737.000	630.000
28.	SULAWESI TENGAH	OH	940.000	940.000	810.000	662.000	570.000
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	960.000	960.000	770.000	675.000	580.000
30.	MALUKU	OH	920.000	920.000	740.000	650.000	560.000
31.	MALUKU UTARA	OH	940.000	940.000	810.000	662.000	570.000
32.	P A P U A	OH	1.360.000	1.360.000	1.070.000	925.000	780.000
33.	PAPUA BARAT	OH	1.160.000	1.160.000	920.000	800.000	680.000

B. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di Luar Kabupaten dalam Propinsi

(dalam rupiah)

NO	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	TINGKAT BIAYA				
			BUPATI / WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON II (PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA) / ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON III (PEJABAT ADMINISTRATOR)/ GOL IV (JABATAN PELAKSANA)	PEJABAT ESELON IV (JABATAN PENGAWAS)/ GOL III, II, DAN I (JABATAN PELAKSANA)
1.	KAB. BATUBARA	OH	500.000	500.000	400.000	250.000	200.000
2.	KAB. DAIRI	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
3.	KAB. DELI SERDANG	OH	720.000	720.000	540.000	450.000	360.000
4.	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
5.	KAB. KARO	OH	720.000	720.000	540.000	450.000	360.000
6.	KAB. LABUHAN BATU	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
7.	KAB. LABUHAN BATU SELATAN	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
8.	KAB. LABUHAN BATU UTARA	OH	500.000	500.000	400.000	250.000	200.000
9.	KAB. LANGKAT	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
10.	KAB. MANDAILING NATAL	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
11.	KAB. NIAS	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
12.	KAB. NIAS BARAT	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
13.	KAB. NIAS SELATAN	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
14.	KAB. NIAS UTARA	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
15.	KAB. PADANG LAWAS	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
16.	KAB. PADANG LAWAS UTARA	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000

NO	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	TINGKAT BIAYA				
			BUPATI / WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON II (PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA) / ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON III (PEJABAT ADMINISTRATOR)/ GOL IV (JABATAN PELAKSANA)	PEJABAT ESELON IV (JABATAN PENGAWAS)/ GOL III, II, DAN I (JABATAN PELAKSANA)
17.	KAB. PAKPAK BARAT	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
18.	KAB. SAMOSIR	OH	720.000	720.000	540.000	450.000	360.000
19.	KAB. SERDANG BEDAGAI	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
20.	KAB. SIMALUNGUN	OH	720.000	720.000	540.000	450.000	360.000
21.	KAB. TAPANULI SELATAN	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
22.	KAB. TAPANULI TENGAH	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
23.	KAB. TAPANULI UTARA	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
24.	KAB. TOBA SAMOSIR	OH	720.000	720.000	540.000	450.000	360.000
25.	KOTA BINJAI	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
26.	KOTA GUNUNG SITOLI	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
27.	KOTA MEDAN	OH	720.000	720.000	540.000	450.000	360.000
28.	KOTA PADANGSIDIMPUAN	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
29.	KOTA PEMATANG SIANTAR	OH	720.000	720.000	540.000	450.000	360.000
30.	KOTA SIBOLGA	OH	720.000	720.000	540.000	450.000	360.000
31.	KOTA TANJUNG BALAI	OH	500.000	500.000	400.000	250.000	200.000
32.	KOTA TEBING TINGGI	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000

C. Perjalanan Dinas Jabatan yang Dilaksanakan di Dalam Kabupaten.

Untuk perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di kecamatan dalam wilayah Kabupaten Asahan (Kecuali Kec. Kota Kisaran Barat dan Kec. Kota Kisaran Timur) diberikan uang harian tanpa uang penginapan sebesar sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	SATUAN	TINGKAT BIAYA
	ZONA I		
1	KECAMATAN MERANTI	OH	75.000
2	KECAMATAN PULO BANDRING	OH	75.000
3	KECAMATAN AIR JOMAN	OH	75.000
4	KECAMATAN SEI DADAP	OH	75.000
5	KECAMATAN RAWANG PANCA ARGAS	OH	75.000
	ZONA II		
1	KECAMATAN TANJUNG BALAI	OH	100.000
2	KECAMATAN BUNTU PANE	OH	100.000
3	KECAMATAN SETIA JANJI	OH	100.000
4	KECAMATAN TINGGI RAJA	OH	100.000
5	KECAMATAN SILAU LAUT	OH	100.000
6	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	OH	100.000
7	KECAMATAN AIR BATU	OH	100.000
8	KECAMATAN TELUK DALAM	OH	100.000
	ZONA III		
1	KECAMATAN BANDAR PASIR MANDOGES	OH	125.000
2	KECAMATAN BANDAR PULAU	OH	125.000
3	KECAMATAN AEK KUASAN	OH	125.000
4	KECAMATAN AEK LEDONG	OH	125.000
5	KECAMATAN AEK SONGSONGAN	OH	125.000
6	KECAMATAN RAHUNING	OH	125.000
7	KECAMATAN PULAU RAKYAT	OH	125.000
8	KECAMATAN SEI KEPAYANG	OH	125.000
9	KECAMATAN SEI KEPAYANG BARAT	OH	125.000
10	KECAMATAN SEI KEPAYANG TIMUR	OH	125.000

D. Untuk perjalanan dinas Pegawai Tidak Tetap (supir) diberikan uang harian termasuk biaya penginapan sebesar Rp. 250.000,-/hari

**BUPATI ASAHAN,**

**ttd**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.

**FASILITAS DAN BATAS TERTINGGI BIAYA TRANSPORT  
BAGI PELAKSANA SPD**

A. FASILITAS TRANSPORT

NO	PELAKSANA SPD	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/ BUS	LAINNYA
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Bisnis	VIP / Kelas I A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2.	Pejabat Eselon II (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama) /Anggota DPRD	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3.	Pejabat Eselon III (Pejabat Administrator)/Eselon IV (Jabatan Pengawas)/Golongan III, II, dan I (Jabatan Pelaksana)	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

B. BATAS TERTINGGI BIAYA TRANSPORT PESAWAT UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN LUAR PROPINSI

NO	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT TERTINGGI (PP)	
		BISNIS	EKONOMI
1.	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
3.	PEKAN BARU	10.193.000	5.316.000
4.	B A T A M	10.193.000	5.316.000
5.	J A M B I	10.193.000	5.316.000
6.	P A D A N G	10.193.000	5.316.000
7.	P A L E M B A N G	8.888.000	4.653.000
8.	BANDAR LAMPUNG	7.979.000	4.150.000
9.	BENGGULU	10.193.000	5.316.000
10.	PANGKAL PINANG	8.888.000	4.653.000
11.	JAKARTA	7.252.000	3.808.000
12.	S E M A R A N G	9.284.000	4.696.000
13.	B A N D U N G	7.252.000	3.808.000
14.	YOGYAKARTA	9.519.000	4.770.000
15.	S U R A B A Y A	10.739.000	5.134.000
16.	M A L A N G	9.958.000	5.145.000
17.	S O L O	9.284.000	4.835.000
18.	DENPASAR	10.589.000	5.658.000
19.	M A T A R A M	10.600.000	5.637.000
20.	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
21.	PALANGKARAYA	10.300.000	5.412.000
22.	BANJARMASIN	10.546.000	5.412.000
23.	BALIK PAPAN	12.493.000	6.140.000
24.	M A N A D O	12.552.000	7.316.000
25.	M A K A S A R	12.514.000	6.172.000
26.	JAYAPURA	18.932.000	10.097.000
27.	B I A K	18.472.000	9.498.000
28.	T I M I K A	18.258.000	9.455.000

Keterangan :

Untuk kota tujuan yang tidak tercantum dalam huruf b, dibayarkan secara *att cost* dengan catatan Bandara tujuan adalah Bandara terdekat dengan tempat tujuan perjalanan dinas



C. BATAS TERTINGGI BIAYA TRANSPORT BUS UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN DALAM PROPINSI

NO	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET BUS (PP)
1.	KAB. BATUBARA	200.000
2.	KAB. DAIRI	400.000
3.	KAB. DELI SERDANG	300.000
4.	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	400.000
5.	KAB. KARO	400.000
6.	KAB. LABUHAN BATU	250.000
7.	KAB. LABUHAN BATU SELATAN	250.000
8.	KAB. LABUHAN BATU UTARA	200.000
9.	KAB. LANGKAT	400.000
10.	KAB. MANDAILING NATAL	400.000
11.	KAB. NIAS	400.000
12.	KAB. NIAS BARAT	400.000
13.	KAB. NIAS SELATAN	400.000
14.	KAB. NIAS UTARA	400.000
15.	KAB. PADANG LAWAS	400.000
16.	KAB. PADANG LAWAS UTARA	400.000
17.	KAB. PAKPAK BARAT	400.000
18.	KAB. SAMOSIR	400.000
19.	KAB. SERDANG BEDAGAI	300.000
20.	KAB. SIMALUNGUN	300.000
21.	KAB. TAPANULI SELATAN	400.000
22.	KAB. TAPANULI TENGAH	400.000
23.	KAB. TAPANULI UTARA	400.000
24.	KAB. TOBA SAMOSIR	400.000
25.	KOTA BINJAI	400.000
26.	KOTA GUNUNG SITOLI	400.000
27.	KOTA MEDAN	300.000
28.	KOTA PADANGSIDIMPUAN	400.000
29.	KOTA PEMATANG SIANTAR	200.000
30.	KOTA SIBOLGA	300.000
31.	KOTA TANJUNG BALAI	150.000
32.	KOTA TEBING TINGGI	300.000

D. Untuk perjalanan dinas luar kabupaten dalam propinsi yang menggunakan Kereta Api/Kapal Laut/Pesawat dibayarkan secara *at cost* dengan kelas Eksekutif.

**BUPATI ASAHAN,**

**ttd**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,  
PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP  
DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.

**BIAYA REPRESENTASI (PER HARI)**

(dalam rupiah)

NO	PELAKSANA SPD	BIAYA	
		Luar Kabupaten Luar Propinsi	Luar Kabupaten dalam Propinsi
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	1.500.000	1.000.000
2.	PEJABAT ESELON II (PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA)/ANGGOTA DPRD	1.000.000	750.000

**BUPATI ASAHAN,**

**ttd**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.

SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN (per delapan jam)

(dalam rupiah)

<b>NO</b>	<b>PROPINSI</b>	<b>BIAYA</b>
1.	ACEH	795.000
2.	R I A U	875.000
3.	KEPULAUAN RIAU	820.000
4.	J A M B I	710.000
5.	SUMATERA BARAT	700.000
6.	SUMATERA SELATAN	875.000
7.	LAMPUNG	700.000
8.	BENGGULU	710.000
9.	BANGKA BELITUNG	927.000
10.	B A N T E N	700.000
11.	JAWA BARAT	744.000
12.	DKI JAKARTA	710.000
13.	JAWA TENGAH	700.000
14.	DI YOGYAKARTA	799.000
15.	JAWA TIMUR	700.000
16.	B A L I	790.000
17.	NUSA TENGGARA BARAT	790.000
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	800.000
19.	KALIMANTAN BARAT	798.000
20.	KALIMANTAN TENGAH	944.000
21.	KALIMANTAN SELATAN	710.000
22.	KALIMANTAN TIMUR	1.013.000
23.	KALIMANTAN UTARA	1.013.000
24.	SULAWESI UTARA	800.000
25.	GORONTALO	740.000
26.	SULAWESI BARAT	710.000
27.	SULAWESI SELATAN	700.000
28.	SULAWESI TENGAH	770.000
29.	SULAWESI TENGGARA	770.000
30.	MALUKU	890.000
31.	MALUKU UTARA	900.000
32.	P A P U A	1.025.000
33.	PAPUA BARAT	980.000

**BUPATI ASAHAN,**

ttd

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**